

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi (*information technology*) memiliki peran yang sangat penting, baik di masa kini maupun masa depan. Teknologi informasi di yakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara – negara di dunia¹. Awalnya teknologi informasi diharapkan untuk menciptakan kemudahan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara umum, seperti yang kita ketahui bahwa teknologi yang sekarang berkembang pesat di zaman modern ini adalah internet.

Pada zaman modern saat ini, internet dan media elektronik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat modern untuk mengakses informasi. Banyaknya media elektronik sekarang yang berlomba – lomba untuk menyediakan informasi dan berita yang segar dan baru untuk para pembaca serta penontonnya. Beberapa media elektronik yang saat ini banyak diakses oleh masyarakat adalah *Youtube, Facebook, Blog, Twitter, Instagram, Whatsapp, Line*, dan lain sebagainya.

Kebebasan dan kemudahan untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat telah diatur di dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. masyarakat dapat mengakses, mendapatkan, dan menyampaikan informasi kepada yang lainnya guna memenuhi kebutuhan pengetahuan, yang

¹ Agus Raharjo, *Cybercrime : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 2002, hlm 1

mana diketahui bahwa masyarakat sekarang ini haus akan informasi – informasi yang ada. Karena sudah banyak media elektronik yang mempermudah masyarakat untuk mendapat informasi, seperti yang kita ketahui, sebelum adanya media elektronik yang berkembang pesat, informasi – informasi hanya bisa didapat melalui acara berita televisi, radio, secara lisan, dan media cetak saja.²

Hal tersebut tentu berpengaruh positif terhadap masyarakat umum karena kemudahan mendapatkan sumbangan informasi, namun berdampak negatif karena tidak di ketahui validitas atas informasi yang diperoleh, sehingga perlu berhati – hati atas setiap informasi untuk meminimalisir informasi – informasi bohong (*hoax*). Berita bohong (*hoax*) adalah³ usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut mengetahui bahwa berita tersebut adalah palsu.

Banyaknya dampak negatif dari perkembangan teknologi dan tidak semua informasi yang diperoleh berpengaruh positif bagi setiap pembacanya. Perkembangan teknologi yang dikenal dengan sebutan internet telah mengubah pola interaksi masyarakat. Kemajuan teknologi informasi khususnya dalam dunia online sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk memperoleh informasi dan kepentingan politik lainnya. Namun dengan kemudahan untuk berkreaitivitas banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang lain. Penegakan hukum pidana yang kurang tegas dan jelas terhadap berita bohong (*hoax*) dan perbuatan

² Lihat pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Dedi Rianto Rahadi, “Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial”, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 5, Nomor 1, 2017.

tidak menyenangkan lainnya di sosial media seringkali menjadi pemicu banyak terjadinya penyebaran berita bohong tersebut⁴.

Dengan demikian diperlukan adanya penanggulangan terhadap tindak pidana penyebaran berita palsu (*hoax*). Salah satu bentuk penanggualan terhadap tindak pidana penyebaran berita palsu (*hoax*) yang dilakukan oleh pemerintah yaitu merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan transaksi Elektronik menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan transaksi Elektronik dengan tujuan membentuk dunia siber yang bermanfaat dan mampu meningkatkan peradaban agar semakin memberikan perlindungan hukum yang bernafaskan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.

Berikut poin-poin tersebut:

Poin pertama, untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau memungkinkan informasi elektronik dapat diakses yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 ayat (3), dilakukan tiga perubahan sebagai berikut:

- a. Menambahkan penjelasan terkait istilah "mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau memungkinkan informasi elektronik dapat diakses".
- b. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan, bukan delik umum.
- c. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.

⁴ Dedi kurnaedi, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong di Sosial Media* <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/5263> diakses pada sabtu 5 oktober 2019 pukul 16.06 WIB.

Kedua, menurunkan ancaman pidana dengan dua ketentuan, yakni:

- a. Pengurangan ancaman pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dari pidana penjara paling lama enam tahun menjadi empat tahun. Sementara penurunan denda dari paling banyak Rp1 miliar menjadi Rp750 juta.
- b. Pengurangan ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 tahun menjadi empat tahun. Begitupun dengan denda yang dibayarkan, dari paling banyak Rp 2 miliar menjadi Rp 750 juta.

Ketiga, melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap dua ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamankan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang.
- b. Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.
- c. Keempat, melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai berikut:
 - a. Penggeledahan atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, kini disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
 - b. Penangkapan penahanan yang dulunya harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1x24 jam, kini disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.

Kelima, memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam UU ITE pada ketentuan Pasal 43 ayat (5):

- a. Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi.
- b. Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.

Keenam, menambahkan ketentuan mengenai "right to be forgotten" alias hak untuk dilupakan pada ketentuan Pasal 26 yang terbagi atas dua hal, yakni:

- a. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus konten informasi elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

- b. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik yang sudah tidak relevan.

Ketujuh, memperkuat peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40:

- a. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang;
- b. Pemerintah berwenang melakukan keputusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan keputusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.⁵

Kemudian dalam rangka penanggulangan terhadap tindak pidana penyebaran berita palsu (*hoax*) pemerintah Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik yang berisi konten yang dilarang sesuai dengan pasal 40 ayat 20a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemerintah juga berhak melakukan keputusan atau lebih tepatnya pembatasan akses ke internet sesuai dengan pasal 40 ayat 20b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁶

Lebih lanjut menurut Menkominfo, pembatasan terhadap akses sosial media akan memperlambat download dan upload video saja, serta pembatasan ini bersifat bertahap dan sementara. Menkopolkam menambahkan bahwa kebijakan ini diambil karena ada skenario untuk melakukan kekacauan,

⁵ <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161027153408-213-168454/tujuh-poin-penting-yang-diubah-di-revisi-uu-ite> diakses pada sabtu 5 oktober 2019 pukul 19.21 wib

⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 40 poin 20a dan poin 20b.

menciptakan antipati kepada pemerintahan yang sah dan menyerang aparat keamanan, sehingga pada akhirnya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat. Lebih jauh Menkopolkam menjelaskan bahwa tindakan ini berlandaskan Undang-Undang (UU) No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu untuk meningkatkan literasi masyarakat akan kemampuan teknologi digital serta manajemen konten serta pembatasannya.⁷

Seperti tindakan yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika menutup akses Internet di wilayah Papua dan Papua Barat pada Rabu (21/8/2019). Keputusan ini diambil dengan alasan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan disana. Keputusan ini diambil setelah pihak kementerian Kominfo berkoordinasi dengan penegak hukum dan instansi terkait. Melalui keterangan resminya, Kementerian Kominfo menyatakan telah memblokir penuh akses internet di Papua dan Papua Barat mulai hari ini, 21 agustus 2019.

“Kementerian Komunikasi dan informatika RI memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan data telekomunikasi, mulai rabu (21/8) hingga suasana tanah Papua kembali kondusif dan normal,” kata Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinan Setu. Ini adalah kedua kalinya Kemenkominfo melakukan intervensi terhadap akses komunikasi dan internet di Papua pasca kerusuhan yang pecah di Manokwari, Papua Barat. Pihak Kominfo pun tidak menjelaskan sampai kapan pemblokiran ini akan dilakukan,

⁷ <https://news.detik.com/kolom/d-4562045/mengevaluasi-pembatasan-akses-medsos-pada-22-mei> diakses pada 9 oktober 2018 pukul 21.23 WIB.

Ferdinandus hanya menegaskan bahwa pemblokiran ini dilakukan hingga situasi normal. Sebelumnya Kominfo juga melakukan pembatasan akses internet dengan memperlambat lalu lintas data di wilayah Papua. Alasannya, Kominfo ingin mencegah menyebarnya *hoaks* yang bisa memperkeruh suasana.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN BERITA PALSU (HOAX) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan yang menjadi identifikasi masalahnya adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang menyebarkan berita palsu (*Hoax*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap tindakan kominfo yang melakukan pemutusan akses internet sebagai bentuk penanggulangan penyebaran berita palsu (*Hoax*) berdasarkan

⁸ <https://tekno.kompas.com/read/2019/08/21/20394007/kominfo-blokir-penuh-akses-internet-di-papua-dan-papua-barat-sampai-kapan> diakses pada 28 oktober 2019 pukul 20.05 WIB

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang menyebarkan berita palsu (*Hoax*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap tindakan kominfo yang melakukan pemutusan akses internet sebagai bentuk penanggulangan penyebaran berita palsu (*Hoax*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan bagi penulis dapat memberikan manfaat untuk menambah dan memperluas pengembangan ilmu pengetahuan mengenai penegakan hukum tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di sosial media serta apakah peristiwa-peristiwa baru yang muncul di tengah-

tengah masyarakat pada saat ini yang telah memenuhi salah satu unsur dari penyebaran berita bohong (*hoax*) dapat dikenakan sanksi yang berkenaan dengan hukum pidana bagi para akademisi dan penulis sendiri dalam menerapkan ilmu pengetahuan hukum sebagai tambahan literatur dalam hukum pidana khususnya tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) disosial media.

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta dapat menjadi salah satu referensi nantinya bagi para praktisi hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan serta dalam mengambil keputusan berkaitan dengan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) serta peristiwa-peristiwa baru yang dapat dikategorikan sebagai penyebaran berita bohong (*hoax*) dalam penegakan hukum guna mewujudkan kepastian hukum di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Konsep negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap

manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.⁹ Oleh sebab itu untuk mewujudkan keadaan yang paling mendekati keadilan harus berdasarkan hukum yang berlaku. Berdasarkan penjelasan menurut Aristoteles tentang konsep negara hukum dapat diketahui bahwa hukum memiliki unsur-unsur yaitu kaidah yang mengatur tingkah laku masyarakat, harus ditaati (bersifat memaksa), dan apabila dilanggar akan ada tindakan berupa sanksi tegas dari pemerintah atau penguasa.

E.Utrecht mendefinisikan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa.¹⁰ Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kampung atau desa, atau suatu negara.¹¹ Dari kedua pengertian pakar hukum di atas, dapat diketahui bahwa hukum memiliki unsur-unsur yaitu kaidah yang mengatur tingkah laku masyarakat, harus ditaati (bersifat memaksa), dan apabila dilanggar akan ada tindakan berupa sanksi tegas dari pemerintah atau penguasa.

Secara teoritis, tujuan hukum secara umum adalah kebahagiaan dan kesejahteraan. Apabila muara tujuan hukum dikupas lebih dalam, maka di sana terdapat berbagai macam aliran hukum yang memiliki tujuan berbeda-beda.

⁹ Bahder Johan Nasution, , *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2014., hlm. 2

¹⁰ E.Utrecht dan M.Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, hlm. 3

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 5

Aliran utilitas berharap kemanfaatan, sedangkan aliran legalistik mewujudkan kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.¹² Berakhirnya suatu perbuatan hukum yang merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan hukum, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan yang panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap perbuatan hukum ini masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum itu sendiri. Dalam bahasa Indonesia dapat dikenal dengan beberapa istilah penegakan hukum dengan “penerapan hukum”. Akan tetapi, istilah penegakan hukum itu adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu-waktu yang akan datang istilah tersebut makin akan makin mapan atau makin merupakan sebagai istilah yang sering dijadikan / digunakan.¹³

penegakan hukum tidak dapat hanya didasarkan pada ramalan logika semata, melainkan juga hal-hal yang tidak menurut logika.¹⁴ Penegakan hukum adalah suatu upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk menjamin dan memastikan tegaknya suatu hukum itu, apabila diperlukan aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Penegakan hukum harus berlaku

¹² Komisi Yudisial, “Antinomi Penegakan Hukum”, Jurnal Yudisial, Vol.IV, No.02, 2011, hlm. IV

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* Cetakan Ketujuh (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 181.

¹⁴ Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum Hak Asasi dan Demokrasi*, Edisi Pertama, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), hlm. 83-84.

sama bagi seluruh warga masyarakat Indonesia tanpa diskriminasi apapun. Penegakan hukum sekaligus juga merupakan salah satu indikator negara hukum. Oleh karena itu dalam rangka kemajuan teknologi komputer dan kemajuan teknologi informasi masalah penegakan hukum harus mendapat prioritas.¹⁵

Penegakan hukum pidana, dapat dimaksudkan sebagai suatu proses kerja bagi aparat penegak hukum (pidana) dalam memeriksa seseorang yang diduga melakukan suatu kejahatan untuk memastikan bersalah atau tidaknya orang tersebut secara hukum. Pemeriksaan itu merupakan suatu proses bertahap yang dimulai dari penyelidikan/penyidikan, penuntutan, sampai kepada penentuan hukuman. Proses tersebut merupakan sebagai proses peradilan pidana (*criminal justice process*). Proses untuk menghadapi seseorang dalam rangkaian pemeriksaan yang demikian itulah yang menjadi inti dari suatu proses peradilan pidana. Sasaran akhir dari penegakan hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan dengan cara menghukum setiap orang yang telah bersalah.¹⁶

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri

¹⁵ <https://www.suduthukum.com/2016/10/pengertian-penegakan-hukum.html?m=1>, diakses pada tanggal 5 oktober 2019 pukul 20.51 wib.

¹⁶ Theodorus Yosep, *Advokat dan Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : GENTA Press, 2016), hlm. 19-20.

merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (social policy) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (legislative policy). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.¹⁷

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application);
2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment/mass media).¹⁸

Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal. Menurut Barda Nawawi Arief,¹⁹ bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 2.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), hal. 45.

¹⁹ Ibid, hal. 46.

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtpolitiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.²⁰

Sedangkan penanggulangan jalur non penal. Menurut Barda Nawawi,²¹ Arief bahwa upaya penanggulangan jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui

²⁰ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 2008), hal. 390.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), op.cit hal. 46.

pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.²²

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “The Prevention of Crime and Treatment of Offenders” ditegaskan

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hal. 159.

upayaupaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.²³

F. Metode Penelitian

Suatu metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data yang akurat, lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan mengutamakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh bahan pustaka sebagai data dasar, yang didukung dengan penelitian lapangan. Digunakan metode penelitian yuridis normatif karena masalah yang diteliti adalah suatu ketentuan hukum mengenai penegakan hukum pidana dalam penanggulangan berita palsu (*Hoax*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Spesifikasi Penelitian

Menurut sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu tertuju pada pengumpulan data, menyusun atau mengklasifikasikan, menjelaskannya kemudian menganalisis dan menginterpretasikannya. Dalam penelitian ini bermaksud menggambarkan berbagai masalah dan fakta yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam penanggulangan penyebaran

²³ M. Hamdan, Politik Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 20

berita palsu (*hoax*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen untuk mengumpulkan data sekunder. Untuk mendapatkan data sekunder tersebut penulis melakukan studi kepustakaan, kemudian menganalisa teori dan praktiknya di lapangan. Adapun penelitian kepustakaan yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah:

a) Bahan hukum primer

Bahan kepustakaan yang bersumber dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan lainnya.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang berhubungan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisis bahan hukum primer, yaitu hasil karya para sarjana, hasil penelitian, dan seminar yang berkaitan dengan topic penegakan hukum pidana dalam penanggulangan penyebaran berita palsu (*hoax*) menurut Undang-

Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

c) **Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus hukum , kamus bahasa Indonesia, ensiklopedi, internet dan lain-lain.

4. Metode Analisis

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yaitu data-data yang di dapat di lapangan maupun data tertulis akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.